



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya – 60247

Tlp. (031) 5343806, 5319619, Fax (031) 5317503

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 029/RSMU/II/2011

TENTANG

KEBIJAKAN KREDENSIAL DAN RE-KREDENSIAL STAF MEDIS

DI RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Mata Undaan, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi;
- b. bahwa agar pelayanan di Rumah Sakit Mata Undaan dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Surat Keputusan Direktur tentang Kebijakan Kredensial dan Re-Kredensial staf medis di Rumah Sakit Mata Undaan sebagai landasan bagi penyelenggaraan seluruh pelayanan di Rumah Sakit Mata Undaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1203/Menkes/SK/XII/2008 tentang Standar Pelayanan Intensif Care Unit.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 /Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1087/Menkes/SK/VIII/2008 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Rumah Sakit.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik Di Standar Pelayanan Kesehatan.
6. Permenkes Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 01/P4M-RSMU/SK/IV/2008 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
8. Visi dan Misi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Kebijakan Kredensial dan Re-Kredensial Staf Medis di RS. Mata Undaan Surabaya.

Pertama : Memberlakukan Kebijakan Kredensial dan Re-Kredensial Staf Medis di RS. Mata Undaan Surabaya sebagai berikut :

- a. Setiap staf medis harus melakukan Kredensial.
- b. Rekredensial staf medis dilakukan 3 (tiga) tahun sekali oleh Sub Komite Kredensial



RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

Jl. Undaan Kulon 19, Surabaya – 60247

Tlp. (031) 5343806, 5319619, Fax (031) 5317503

- Kedua** : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Kredensial dan Rekredensial Rumah Sakit Mata Undaan dilaksanakan oleh setiap manajer pelayanan Rumah Sakit Mata Undaan.
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 2 Pebruari 2011

Direktur

Rumah Sakit Mata Undaan,

Dr. Herminiati HB , MARS

	Proses Kredensial dan Re-Kredensial Staf Medis		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI 0	HALAMAN 1/3
SPO Komite Medik	Tanggal Terbit 2 Pebruari 2011	Ditetapkan oleh  Dr. Herminiati HB, MARS	
PENGERTIAN	Kredensial dokter dilakukan adalah upaya dari Rumah Sakit untuk menjaga standard dan kompetensi para staf medis yang akan berhadapan langsung dengan para pasien di Rumah sakit sebagai tugas dan tanggung jawab terhadap keselamatan pasien.		
TUJUAN	• Tujuan Umum: Untuk melindungi keselamatan pasien dengan memastikan bahwa staf medis yang akan melakukan pelayanan medis di RS Kredibel. • Terbentuknya SDM yang memiliki kompetensi tinggi, integritas dan komitmen yang kuat terhadap organisasi sehingga tercapai pelayanan yang professional (bermutu tinggi). • Tujuan Khusus: a. Mendapatkan dan memastikan staf medis yang profesional dan akuntabel bagi pelayanan di rumah sakit; b. Tersusunnya jenis-jenis kewenangan klinis (clinical Privilege) bagi setiap staf medis yang melakukan pelayanan medis di rumah sakit sesuai dengan cabang ilmu kedokteran yang ditetapkan oleh Kolegium Kedokteran Indonesia; c. Dasar bagi direktur rumah sakit untuk menerbitkan penugasan klinis (clinical appointment) bagi setiap staf medis untuk melakukan pelayanan medis di rumah sakit; d. Terjaganya reputasi dan kredibilitas para staf medis dan institusi rumah sakit di hadapan pasien, penyandang dana, dan pemangku kepentingan (stakeholders) rumah sakit lainnya.		
KEBIJAKAN	SK Direktur Nomor : 029/RSMU/II/2011 tentang Kredensial dan Re-Kredensial Staf Medis di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya		
PROSEDUR	<u>KREDENSIAL</u> 1. Staf medis mengajukan permohonan kewenangan klinis kepada direktur Rumah Sakit dengan mengisi formulir daftar rincian kewenangan klinis yang telah disediakan rumah sakit dengan dilengkapi bahan-bahan pendukung.		



Proses Kredensial dan Re-Kredensial Staf Medis

NO. DOKUMEN

NO. REVISI

HALAMAN

0

2/3

PROSEDUR

2. Berkas permohonan staf medis yang telah lengkap disampaikan oleh direktur rumah sakit kepada komite medik.

3. Dalam melakukan kajian subkomite kredensial dapat membentuk panel atau panitia ad-hoc dengan melibatkan mitra bestari dari disiplin yang sesuai dengan kewenangan klinis yang diminta.

4. Pengkajian oleh subkomite kredensial meliputi elemen:

a. kompetensi:

1) berbagai area kompetensi sesuai standar kompetensi yang disahkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk itu;

2) kognitif;

3) afektif;

4) psikomotor.

b. kompetensi fisik;

c. kompetensi mental/perilaku;

d. perilaku etis (*ethical standing*).

7. Kewenangan klinis yang diberikan mencakup derajat kompetensi dan cakupan praktik.

8. Daftar rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*) diperoleh dengan cara:

a. menyusun daftar kewenangan klinis dilakukan dengan meminta masukan dari setiap Kelompok Staf Medis.

b. mengkaji kewenangan klinis bagi Pemohon dengan menggunakan daftar rincian kewenangan klinis (*delineation of clinical privilege*).

c. mengkaji ulang daftar rincian kewenangan klinis bagi staf medis dilakukan secara periodik.

9. Rekomendasi pemberian kewenangan klinis dilakukan oleh komite medik berdasarkan masukan dari subkomite kredensial.

	Proses Kredensial dan Re-Kredensial Staf Medis		
	NO. DOKUMEN	NO. REVISI 0	HALAMAN 3/3
PROSEDUR	<u>RE-KREDENSIAL</u> 1. Subkomite kredensial melakukan rekredensial bagi setiap staf medis yang mengajukan permohonan pada saat berakhirnya masa berlaku surat penugasan klinis (<i>clinical appointment</i>), dengan rekomendasi berupa: a. kewenangan klinis yang bersangkutan dilanjutkan; b. kewenangan klinis yang bersangkutan ditambah; c. kewenangan klinis yang bersangkutan dikurangi; d. kewenangan klinis yang bersangkutan dibekukan untuk waktu tertentu; e. kewenangan klinis yang bersangkutan diubah/dimodifikasi; f. kewenangan klinis yang bersangkutan diakhiri. 2. Bagi staf medis yang ingin memulihkan kewenangan klinis yang dikurangi atau menambah kewenangan klinis yang dimiliki dapat mengajukan permohonan kepada komite medik melalui kepala/direktur rumah sakit. Selanjutnya, komite medik menyelenggarakan pembinaan profesi antara lain melalui mekanisme pendampingan (<i>proctoring</i>).		
UNIT TERKAIT	- Komite Medik - SMF		